Dynamics of Inheritance Rights for Children Born Out of Wedlock: A Legal Study

Dinamika Hak Waris Anak Luar Kawin: Sebuah Kajian Hukum

Nama Penulis 1

Email Penulis 1

Nama Penulis 2

Email Penulis 2

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

***Abstract***

*n Indonesia, various inheritance distribution systems are practiced by the society based on their religious and belief systems. Some follow the Compilation of Islamic Law, others adhere to the Civil Code, and some are based on customary law according to specific ethnic traditions in Indonesia. Despite regulations governing these systems, issues in inheritance distribution, especially concerning the rights of children born out of wedlock, occasionally arise. Children born out of wedlock often find themselves in an uncertain legal position in the context of inheritance. This complex issue carries social, moral, and legal connotations in many cultures, including Indonesia. These children face discrimination and stigmatization that can affect their rights, including the right to inherit. Laws regarding inheritance adapt and change over time in response to evolving societal views on marriage, family, and morality. This study delves into the dynamics of inheritance rights for children born out of wedlock in Indonesia. As part of this discourse, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 takes center stage. This decision clarifies that children born out of wedlock have a civil legal relationship with their fathers if proven through scientific knowledge and technology. However, the decision does not specify the details of inheritance distribution between children born out of wedlock and their biological fathers.*

*The importance of public understanding and legal reform regarding the issue of inheritance rights for children born out of wedlock is evident within the framework of Indonesian law, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution. Nevertheless, the challenge of aligning the law with the dynamic developments in society persists.*

***Keywords***: *Inheritance, illegitimate children, legal studies*

**Abstrak**

Di Indonesia, berbagai macam sistem pembagian warisan dipraktikkan oleh masyarakat berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ada sistem yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, ada yang mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ada yang berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan tradisi suku tertentu di Indonesia. Meskipun ada ketentuan yang mengaturnya, kadang-kadang masih timbul masalah dalam pembagian warisan, terutama ketika melibatkan hak-hak anak luar kawin. Anak-anak hasil hubungan di luar perkawinan sering kali ditempatkan dalam posisi yang tidak pasti dalam konteks hukum waris. Ini membawa konotasi sosial, moral, dan hukum yang kompleks dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia. Mereka menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk hak untuk menerima warisan. Hukum mengenai warisan beradaptasi dan berubah seiring waktu, menanggapi perubahan pandangan masyarakat terhadap perkawinan, keluarga, dan moralitas. Dalam kajian ini, dinamika hak waris anak luar kawin di Indonesia dibahas. Sebagai bagian dari perdebatan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik sentral, yang mengklarifikasi bahwa anak luar kawin memiliki hubungan hukum sipil dengan ayahnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, putusan ini tidak merinci ketentuan atau pembagian waris antara anak luar kawin dan ayah kandungnya. Pentingnya pemahaman masyarakat dan reformasi hukum mengenai isu hak waris anak luar kawin tercermin dalam konteks hukum di Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, tantangan dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat yang dinamis masih berlanjut.

**Kata Kunci**: Warisan, Anak Luar Kawin, Kajian Hukum

### PENDAHULUAN

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan peraturan yang ada. Di Indonesia, terdapat berbagai macam sistem pembagian warisan yang dipraktikkan oleh masyarakat berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ada sistem yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, ada pula yang mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ada yang berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan tradisi suku tertentu di Indonesia. Meskipun ada ketentuan yang mengaturnya, kadang-kadang masih timbul masalah dalam pembagian warisan. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang kurang memahami tata cara pembagian warisan yang benar sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga (Shalsahbila & Sigit, 2022).

Dalam masyarakat, warisan selalu menjadi topik yang menarik dan sering kali kontroversial, khususnya ketika melibatkan hak-hak anak luar kawin. Hak waris, yang diatur oleh hukum, adalah representasi dari pengakuan atas eksistensi individu dan hak-haknya dalam keluarga. Namun, kenyataannya, anak-anak hasil hubungan di luar perkawinan sering kali ditempatkan dalam posisi yang tidak pasti dalam konteks hukum waris. Dalam banyak kebudayaan, termasuk di Indonesia, isu ini membawa konotasi sosial, moral, dan hukum yang kompleks. Anak luar kawin, dalam beberapa kasus, menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk hak untuk menerima warisan. Sebagai refleksi dari nilai-nilai masyarakat, hukum mengenai warisan beradaptasi dan berubah seiring waktu, menanggapi perubahan pandangan masyarakat terhadap perkawinan, keluarga, dan moralitas.

Melalui institusi perkawinan, individu membentuk keluarga yang harmonis dan mengembangkan garis keturunan. Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata, yang relevan bagi komunitas Eropa, Cina, dan Timur Asing, serta mereka yang tunduk pada hukum tersebut, mengatur mengenai perkawinan. Ini bersama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Berbeda dengan hukum pidana yang bersifat universal bagi seluruh warga, hukum perdata memiliki variasi, dengan pemisahan berdasarkan klasifikasi penduduk. Sebagai ilustrasi, mengenai masalah perkawinan dan perceraian, ketentuan dalam Bab IV Buku I KUHPerdata tidak lagi relevan apabila sudah diatur dalam UUP. UUP dihadirkan sebagai bagian dari usaha penyatuan hukum perdata bagi semua warga Indonesia. Namun, bagi masyarakat Muslim, regulasi mengenai perkawinan dan perceraian merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 terkait penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Usaha penyatuan hukum yang dilakukan secara sektoral ini mengakibatkan kompleksitas dalam penerapan hukum perdata bagi seluruh populasi. Menurut Pasal 26 KUHPerdata, perkawinan dianggap hanya sebagai relasi hukum sipil, yang berarti bahwa KUHPerdata tidak mengakui perkawinan berdasarkan hukum agama (Pradipta, 2020).

Pancasila dan UUD 1945 menjadi fondasi dalam sistem hukum Indonesia. Meski Indonesia telah merdeka selama 76 tahun, tantangan dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat yang dinamis dan kompleks terus berlanjut. Dengan demikian, tak jarang kita menemui fenomena di mana perkembangan hukum cenderung lambat mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Isu mengenai hak dan perlindungan anak luar nikah sebenarnya bukan hal baru, namun tampaknya sering kali diabaikan oleh pemangku kebijakan di negara ini. Sungguh ironis jika sebuah negara yang berlandaskan Pancasila dan mengedepankan HAM belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Beban emosional yang dialami oleh anak-anak ini bukan hanya karena status mereka yang tidak diakui secara hukum, tetapi juga karena stigmatisasi dari masyarakat yang menyebut mereka sebagai anak haram atau anak zinah, sebuah label yang sangat tidak adil dan tidak menghargai martabat manusia (Rahajaan, 2021)

Dalam kajian ini, akan dibahas bagaimana dinamika hak waris anak luar kawin berkembang dalam kerangka hukum di Indonesia. Dengan memahami konteks sejarah, peraturan yang ada, serta tantangan yang dihadapi oleh anak-anak ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang pentingnya reformasi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai isu ini.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menghasilkan temuan dalam bentuk naratif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk merinci dan menjelaskan fenomena yang sedang diselidiki. Dengan kata lain, tujuan utama dari studi ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian dengan merujuk pada konsep atau teori tertentu, sesuai dengan pandangan Khairi (2021). Data utama untuk penelitian ini diperoleh dari literatur dengan mengacu pada berbagai sumber sekunder seperti jurnal, buku, laporan, dan dokumen lainnya.

Dalam studi ini, penulis mengadopsi pendekatan normatif dalam kerangka kualitatif. Informasi yang dihasilkan memiliki karakteristik deskriptif dan diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara dengan pihak terkait, serta observasi langsung terhadap objek penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Robbani (2022).

### HASIL

Pasal 42 dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membagi anak menjadi dua kategori: anak sah dan anak luar kawin. Sebuah anak dikatakan sah ketika lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum atau sebagai hasil dari perkawinan tersebut. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum sipil dengan ibu dan kerabat ibunya. Pasal 43 ayat 1 dari UU No. 16 Tahun 2019 mengenai hak waris anak luar nikah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang resmi hanya memiliki keterikatan hukum dengan ibunya dan keluarganya. Anak tersebut hanya memiliki hak atas warisan dari ibu kandungnya. Namun, dalam praktik di masyarakat saat ini, regulasi terkait bagaimana proses pewarisan bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan tersebut masih kurang jelas dan detail (Ritama & Setianto, 2020).

Dari sisi Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99a menegaskan definisi anak sah sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau sebagai hasilnya. Dengan demikian, menurut Kompilasi Hukum Islam, jika anak lahir di luar perkawinan yang sah, anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak hasil zina. Namun, kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya paralel dengan UU Perkawinan. Ini ditunjukkan oleh Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keturunan dengan ibu dan keluarganya (Husien, 2021).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hak-hak seorang anak diatur dalam beberapa BAB. BAB XIV memaparkan tentang hak pemeliharaan anak yang termasuk di dalamnya hak asuh atau hadhanah. Sementara itu, BAB XV mengatur mengenai perwalian anak. Selain itu, ada juga ketentuan dalam Pasal 172 dan 176 yang mengatur mengenai pembagian hak waris. Khusus untuk anak yang lahir di luar perkawinan, Pasal 186 KHI menegaskan bahwa anak tersebut hanya memiliki hak warisan dengan ibu kandungnya dan keluarga dari pihak ibu (Fageh, 2017).

Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengklarifikasi bahwa anak luar kawin memiliki hubungan hukum sipil dengan ayahnya, asalkan hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui metode ilmiah dan teknologi. Namun, putusan tersebut tidak merinci mengenai ketentuan atau pembagian waris antara anak luar kawin dan ayah kandungnya.

### PEMBAHASAN

prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah dasar dari pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia yang berakar pada Pancasila. Konsep perlindungan hukum, sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Perlindungan hukum bagi warga negara memiliki dua sifat, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuan dari perlindungan preventif adalah untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa. Sebaliknya, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi (Solikin, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seorang anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak dan kewajiban anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, melibatkan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut hukum, anak yang lahir di luar perkawinan dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga mereka tidak memiliki hak waris. Namun, ada pengecualian dalam hal ini, yang memungkinkan pemberian hibah atau sedekah kepada anak-anak tersebut. Situasi ini terkait dengan kenyataan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam konteks hak nafkah, anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil hubungan zina atau anak hasil hubungan sumbang, juga memiliki hak atas nafkah alimentasi. Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak hasil hubungan zina dan anak hasil hubungan sumbang, diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut mengklarifikasi dua hal penting, yaitu:

a) Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyi hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” Bertentangan dengan Undang-Uandang Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubugan darah sebagai ayahnya.

b) Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termaksud hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa anak luar kawin seharusnya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pengakuan normatif ini ditentukan dengan syarat bahwa harus ada bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sah menurut hukum (Tadu, 2017).

Sebagai dampak dari diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggung jawab pemeliharaan dan bimbingan finansial serta moral terhadap anak luar kawin sekarang menjadi tanggung jawab ibu atau keluarga ibunya dan juga tanggung jawab seorang ayah atau keluarga ayahnya. Selain itu, keputusan MK ini juga memberikan kesempatan bagi seorang anak untuk memperoleh hak waris (Andriati et.al, 2023).

Salah satu alasan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 adalah untuk mengubah pandangan dan perubahan dalam ketentuan UU Perkawinan terkait anak luar kawin. Ini terjadi karena ada pengajuan untuk menguji Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan. Dalam pengujian ini, M. Iqbal ikut serta karena dia adalah seorang anak luar kawin. Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menambahkan ketentuan pada Pasal 43 UU Perkawinan menjadi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dapat berlaku juga pada pihak lelaki, asalkan dapat dibuktikan dengan konkret bahwa pihak lelaki memiliki hubungan darah dengan anak luar kawin tersebut. Salah satu cara untuk membuktikan hal ini adalah dengan melakukan tes DNA, yang digunakan untuk mengonfirmasi kesesuaian genetika antara generasi penerus dan generasi sebelumnya. Penting dicatat bahwa dalam hukum Islam, masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai penggunaan tes DNA karena tidak diatur dalam Al-Quran.

Ketika kesesuaian biologis telah terbukti, pengakuan anak tidak sah dengan ayah biologisnya dapat diakui dan terealisasi melalui proses pengesahan anak luar kawin. Proses ini mengharuskan pendaftaran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan memerlukan persetujuan dari pihak ibu kandung anak tersebut. Dalam hukum, pengakuan anak merujuk pada pengakuan yang diberikan oleh seorang ayah yang memiliki ikatan dengan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, dengan persetujuan dari pihak ibu kandung anak tersebut.

Top of Form

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpualan**

Dinamika hak waris, khususnya bagi anak luar kawin, telah menjadi subjek perdebatan panjang dalam kajian hukum. Anak luar kawin seringkali berada dalam posisi yang rentan karena status mereka yang kadang tidak diakui secara hukum maupun sosial. Meskipun ada landasan hukum yang mengatur mengenai hak waris mereka, namun dalam praktiknya, masih banyak kendala dan dinamika yang muncul, mulai dari penerimaan dalam keluarga, tafsiran hukum, hingga perspektif masyarakat. Pentingnya memahami kajian ini adalah untuk menjamin hak dan keadilan bagi semua individu tanpa memandang status kelahiran mereka. Perubahan dan adaptasi hukum sangat diperlukan untuk mencerminkan realitas sosial saat ini dan memberikan kepastian hukum kepada anak luar kawin dalam hal hak waris.

1. **Saran**

Perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai hak waris anak luar kawin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengurangi potensi konflik dalam pembagian warisan. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi. Pemerintah dan lembaga hukum terkait harus mempertimbangkan untuk merevisi atau menguatkan regulasi mengenai hak waris anak luar kawin, sehingga memberikan kejelasan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi mereka.

Bagi keluarga yang menghadapi konflik hak waris terkait anak luar kawin, disarankan untuk memanfaatkan mediasi atau konseling keluarga guna mencari solusi yang adil dan menghormati hak semua pihak. Meningkatkan pendidikan hukum di masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam warisan, khususnya terkait dengan anak luar kawin, agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan adil. Untuk meminimalisir konflik, disarankan bagi individu untuk menyusun dokumen hukum seperti wasiat yang jelas yang mencantumkan hak anak luar kawin dalam warisan.

Dalam semua pertimbangan hukum, kepentingan terbaik anak, termasuk anak luar kawin, harus selalu menjadi prioritas. Sebagai individu yang rentan, mereka memerlukan perlindungan hukum yang khusus untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi mereka. Mengkaji hak waris anak luar kawin bukan hanya masalah hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli dari berbagai bidang akan membantu memberikan solusi yang lebih komprehensif.

Harapannya, dengan saran-saran di atas, masalah terkait hak waris anak luar kawin dapat diatasi dengan lebih baik, memberikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

U=, S. L., Ginting, N. M., & Elena, M. R. (2023). Ketetapan Anak Luar Kawin Dengan Keluarga Ayahnya Pada Hubungan Keperdataan Sebagai Akibat Hukum Dari Putusan MK No. 46 Tahun 2010. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(5), 96-103.

Fageh, A. (2017). Analisa hak waris anak luar kawin pendekatan hak asasi anak. *Akademika*, *11*(02).

Husien, S. (2021). *Rekontruksi Hak Waris Anak Diluar Nikah Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia. *Anterior Jurnal*, *20*(2), 84-93.

Pradipta, V. (2020). Akibat Hukum Aspek Pergerseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT. DKI). *Indonesian Notary*, *2*(4), 30.

Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia. *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, *2*(2), 258-277.

Ritama, K. O., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. J. (2022). Implementasi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Hak Waris Anak Luar Kawin (Studi Kasus Di Desa Adat Sepang. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *5*(1), 230-241.

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In *. Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Shalsahbila, N. T., & Sigit, D. R. A. R. A. Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia.

Solikin, N., & Saidah, L. (2021). Hak Keperdataan Anak Luar Kawin:: Kajian Terhadap Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Al'Adalah*, *24*(2), 129-138.

Tadu, O. I. L. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembagian waris adat Toraja. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *8*(1), 96-105.